



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 547 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API

INDONESIA (PERSERO), tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung-40117, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Agung Fatahillah, SH., 2. Fenno Faryanto Faisal, SH., 3. Noor Rachmat, SH.,MH., Para Advokat, dari Carond *Law Office*, beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, Komplek Ruko ITC Roxy Mas Blok E1-30, Jakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.214/VII/7/KA-2015, tanggal 24 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

PT. MADACO WIJAYA, tempat kedudukan di Jalan Kyai Caringin Nomor 3, Jakarta Pusat, diwakili oleh Haryanto, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT. Madaco Wijaya, beralamat di Jalan Kyai Caringin Nomor 3, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Esther Christina, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada **ESTHER & PARTNER**, beralamat di Jalan Bandeng 1 Nomor 206, Perumnas 2, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi 17144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dalam Posita.

A. Objek Gugatan.

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco

Halaman 1 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai pejabat PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

B. Dasar Gugatan ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2014, dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diterima atau diumumkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsur meliputi:

a. Penetapan Tertulis.

Bahwa surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan penetapan berbentuk tertulis yang ditandatangani Tergugat mengenai *Blacklist* PT. Madaco Wijaya sebagai Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Penggugat;

b. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 2004 mengatakan, "Bahwa Pejabat tersebut adalah dapat disebut pejabat perdagangan, perkebunan, ekonomi, perbankan, perindustrian, pertanian, pendidikan yang merupakan lembaga yang melakukan tugas-tugas pemerintahan di bidang usaha negara seperti perusahaan negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/Prp/1960 tentang Perusahaan Negara, selanjutnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969";

DDengan demikian Tergugat telah memenuhi kriteria sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, mencakup pula peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yustisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan

Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Bahwa Tergugat adalah pejabat pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi darat, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Oleh karenanya Tergugat adalah pejabat pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999, sehingga Tergugat yang telah menerbitkan Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kapasitas/kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Sebagai acuan dapat dilihat putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Hj. Hartanti Rahayuningsih (Penggugat) melawan Rektor Universitas Trisakti (Tergugat) yang dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

"Bahwa Universitas Trisakti merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, oleh karena itu Statuta Universitas Trisakti dan ketentuan-ketentuan lainnya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional *jo.*

Halaman 4 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi;

Bahwa Rektor Universitas Trisakti adalah pejabat dari masyarakat yang pengangkatannya didasarkan pada putusan atau usulan senat, tetapi perlu adanya persetujuan Menteri yang bersangkutan (pemerintah), dengan demikian Rektor tersebut dalam menerbitkan keputusan-keputusan dikualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara”;

- Bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan;

Indroharto menegaskan:

“Bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

“Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah kegiatan yang bukan kegiatan legislatif dan yudikatif”;

Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 2004 mengatakan, “Bahwa kriteria untuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah organ atau pejabat yang mempunyai fungsi pemerintahan (eksekutif) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan kedudukan struktural dalam lingkungan kekuasaan negara dan bukan nama resminya”;

Bahwa Tergugat *in casu Executive Vice President* Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah pejabat pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi darat, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menyebutkan:

“Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN”;

Oleh karenanya Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk/berpedoman pada Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara;

Sebagai acuan dapat dilihat:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Aries Adhi Widodo (Penggugat) melawan Tim Pertimbangan Kepegawaian (TPK) A PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat) dimana yang menjadi objek gugatan adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Pemberhentian Pegawai Nomor Kep.TPK A/SK/06/2003 tanggal 11 Agustus 2003;
- Putusan Nomor 01/G/2012/PTUN.PDG dalam sengketa Tata Usaha Negara antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang diwakili oleh Ir. Muhammad Barlia, MT, pekerjaan *Vice President* Divisi Regional II Sumatera Barat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;

Dari kedua putusan di atas, dapat dilihat khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2005 tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 dapat disimpulkan bahwa Tim Pertimbangan Kepegawaian (TPK) A PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan) berupa Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal Pemberhentian Pegawai Nomor Kep.TPK.A/SK/06/2003 tanggal 11 Agustus 2003;

Sedangkan Putusan Nomor 01/G/2012/PTUN.PDG, dapat disimpulkan bahwa dengan jabatan sebagai *Vice President* Divisi Regional II Sumatera Barat bukan Direksi dapat bertindak mewakili PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Dengan demikian dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan oleh pejabat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam hal ini oleh *Executive Vice President* Logistik, yang termasuk dalam pengertian Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga merupakan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

- c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam;

Tindakan mana berupa Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diterbitkan oleh

Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

d. Bersifat Konkrit, Individual dan Final.

Konkrit.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu berupa *blacklist* PT. Madaco Wijaya rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengakibatkan tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung;

Individual.

Bahwa surat keputusan Tergugat tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara khusus berlaku/ditujukan kepada Direksi PT. Madaco Wijaya, dan karena itu tidak berlaku bagi badan hukum perdata lainnya;

Final.

Bahwa surat keputusan Tergugat adalah definitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal dan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu *blacklist* kepada PT. Madaco Wijaya rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sehingga tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung;

e. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat karena dengan dinyatakan di *Blacklist*, maka Penggugat, PT. Madaco Wijaya, termasuk pengurus PT. Madaco Wijaya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung;
- b. Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yang berhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukan pemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrak akan digugurkan dalam proses pengadaan;

Padahal Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin bahwa:

“Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”;

Maka Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang terang benderang berbentuk tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Dengan demikian sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerima gugatan Penggugat dan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa ini;

3. Kepentingan Penggugat.

Bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Berdasarkan ketentuan di atas, Keputusan Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena dengan di *blacklist*-nya Penggugat incasu PT. Madaco Wijaya sebagai rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membawa konsekuensi/akibat sesuai halaman 2 angka 4 Keputusan Tergugat, yang menyebutkan:

Halaman 9 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dinyatakan *diblacklist* maka kepada saudara, perusahaan saudara termasuk pengurus:

- a. Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung;
- b. Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yang berhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukan pemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrak akan digugurkan dalam proses pengadaan”;

Hal ini nyata-nyata telah menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat serta telah menghilangkan hak Penggugat untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan;

Padahal Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin bahwa:

“Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”;

4. Alasan-Alasan Gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang penyedia barang/jasa yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultan/jasa lainnya;

Bahwa Penggugat merupakan rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengikuti dan menjadi salah satu peserta lelang berdasarkan Pengumuman Pelelangan Nomor PBJ/PP/04/DIVRE I SU-2011, tanggal 21-23 Desember 2011 berupa Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan;

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pengumuman Pelelangan Nomor PBJ/PP/04/DIVRE I SU-2011, tanggal 21-23 Desember 2011 Penggugat

Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dan menjadi salah satu peserta lelang Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan;

- A. Bahwa proses pelelangan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan mengacu pada:
- a. Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/PL.102/IX/45/KA-2011 tanggal 16 September 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Surat Dirkom Nomor PL 102/XII/38/KA-2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal: Pengadaan Barang dan Jasa Ulang untuk Investasi KA Bandara Stasiun Medan–Kualanamu;
 - c. Nota Dirku Nomor 612/KA/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal: Izin Prinsip Investasi KA Bandara Stasiun Medan–Kualanamu;

- B. Bahwa proses pelelangan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan telah melalui seleksi yang ketat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Divre I Sumatera Utara dan mendapat pengawasan dari kantor pusat PT. Kereta Api Indonesia;

Hal ini dapat dilihat sewaktu panitia lelang pekerjaan *a quo* melakukan pembukaan kotak penawaran pada tanggal 10 Januari 2012 hanya terdapat 4 (empat) sampul penawaran yang memenuhi syarat Administrasi dan Teknik, termasuk di dalamnya adalah Penggugat *in casu* PT. Madaco Wijaya yang memenuhi syarat administrasi dan teknis sehingga selanjutnya dapat mengikuti Evaluasi Harga;

- C. Bahwa syarat administrasi atau Evaluasi Administrasi dilakukan untuk memenuhi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah);
- Selanjutnya dengan Penggugat mengikuti tahapan lelang yaitu Evaluasi Harga, membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat administrasi dan teknis pelelangan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu

Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015



Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan, sekalipun pada akhirnya Penggugat bukan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan *a quo*;

Dengan demikian Penggugat dalam mengikuti lelang Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 6 (a) dan Pasal 8 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yaitu melalui tahapan proses prakualifikasi dan pasca kualifikasi;

Pasal 56 ayat 6 (a) menyebutkan:

“Proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya”;

Pasal 56 ayat 8 menyebutkan:

“Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah memasukkan penawaran”;

Bahwa Penggugat telah memenuhi isi dari dokumen lelang yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga bila benar Penggugat telah melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan Tergugat, tentunya panitia lelang pekerjaan *a quo* sudah terlebih dahulu menggugurkan Penggugat dari proses lelang;

Adapun pengumuman pemenang lelang pekerjaan *a quo* dilakukan pada tanggal 9 Februari 2012 ;

D. Bahwa seiring berjalannya waktu yang cukup lama (lebih dari 2 tahun), terhitung sejak pengumuman pemenang lelang pada tanggal 9 Februari 2012, Penggugat sangat terkejut ketika menerima Keputusan Tergugat tertanggal 30 Mei 2014 yang membawa akibat bagi direksi, PT. Madaco Wijaya termasuk pengurus:

- a. Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung ;
- b. Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yang berhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukan



pemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrak akan digugurkan dalam proses pengadaan;

Adapun dasar pertimbangan Tergugat memblacklist Penggugat adalah sangat subjektif, yaitu:

PT. Madaco Wijaya dalam mengikuti pekerjaan diketahui telah mempunyai hubungan istimewa kepada PT. Giwin Inti dimana saudara Henry selaku Komisaris PT. Madaco Wijaya yang mewakili PT. Giwin Inti pada pemasukan Dokumen Lelang untuk pekerjaan dimaksud, dengan demikian:

- a. Pernyataan dalam Fakta Integritas tidak sesuai dengan kenyataan (KKN);
- b. Melakukan kerjasama dengan PT.Giwin Inti untuk mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat (mempunyai hubungan Istimewa) ;
- c. Saudara Henry selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT.Madaco Wijaya yang beralamat Jln. Brig Jend Katamso Gang Tangsi Nomor 49 Medan sama persis dengan alamat Sdr Kiandy Selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Giwin Inti dan Saudara Abdul Kadir selaku Pemegang Saham dan Direktur I PT. Bajatra;

E. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan dasar pertimbangan Tergugat untuk memblacklist Penggugat, karena seharusnya dasar pertimbangan tersebut mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat dalam dokumen lelang, khususnya dalam penjatuhan sanksi *blacklist* yang menjadi acuan adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pernyataan dalam fakta Integritas tidak sesuai dengan kenyataan (KKN);
Bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme harus dapat dibuktikan dan diputuskan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang (*vide* Pasal 3 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Tergugat telah mengabaikan peraturan tersebut, dan secara subjektif dan semena-mena telah menerbitkan surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Dengan demikian surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah prematur karena diterbitkan tanpa terlebih dahulu dibuktikan dan diputuskan oleh instansi yang berwenang;

- b. Melakukan kerjasama dengan PT.Giwin Inti untuk mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat (mempunyai hubungan istimewa);

Bahwa pernyataan atau tuduhan Tergugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, karena:

- Penggugat bukan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa PT. Giwin Inti sebagai pemenang lelang, hal itu merupakan kewenangan penuh Panitia Pengadaan Lelang Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan untuk menetapkan PT. Giwin Inti sebagai pemenang lelang, sehingga tidak ada kaitan atau sangkut pautnya dengan Penggugat;
- Karenanya tidak benar Penggugat telah melakukan kerjasama dengan PT. Giwin Inti dalam pekerjaan lelang tersebut;

- c. Saudara Henry selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Madaco Wijaya yang beralamat Jalan Brigjend. Katamso Gang Tangsi Nomor 49 Medan sama persis dengan alamat Sdr. Kiandy selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Giwin Inti dan Saudara Abdul Kadir selaku Pemegang Saham dan Direktur I PT. Bajatra;

Bahwa sangat naif sekali menjadikan poin c di atas sebagai salah satu dasar pertimbangan Tergugat untuk mem*blacklist* Penggugat, karena Penggugat dalam mengikuti lelang tersebut telah mengikuti tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga;

Bahwa menjadi pertanyaan besar mengapa Tergugat tidak menggugurkan Penggugat sebagai peserta lelang pada waktu

Halaman 14 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembukaan penawaran dilakukan oleh Penggugat dan para peserta lelangnya, sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti proses lelang selanjutnya atau berikutnya;

Ini membuktikan bahwa poin c di atas tidak dapat dijadikan salah satu alasan Tergugat untuk memblacklist Penggugat;

Selain itu saudara Abdul Kadir berdomisili di Kp. Kemang Kiara RT. 001/004, Ds. Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sehingga alasan blacklist huruf c sangat tidak berdasar;

- d. Bahwa sebagai akibat dari blacklist tersebut, Penggugat tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung;

Tenggang waktu tanpa adanya batas waktu yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam yang menyebutkan:

“Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I selama 2 (dua) tahun kalender”;

- e. Bahwa Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam (prosedur) yang menyebutkan:

Pasal 1 angka (1):

“Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.....”;

Pasal 5:

“PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I”;

Dengan demikian yang berhak memberikan sanksi blacklist atau daftar hitam adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bukan *Executive Vice President* Logistik PT. Kereta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api Indonesia (Persero), sehingga Tergugat tidak mempunyai *legal standing* untuk membuat dan menandatangani surat keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang membawa konsekuensi hukum surat keputusan Tata Usaha Negara *a quo* cacat hukum;

f. Bahwa Keputusan Tergugat adalah Daluwarsa/lewat waktu, karena pemberian sanksi *blacklist* atau daftar hitam hanya dapat dikenakan kepada Penggugat pada saat:

- Proses pemilihan atau lelang berjalan baik dalam tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga; (*vide* Pasal 3 ayat 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam); Padahal kepada Penggugat sejak proses pemilihan/lelang berjalan sampai dengan pengumuman pemenang lelang tidak ada sanksi *blacklist* yang diberikan Tergugat;
- Telah terikat kontrak, yaitu ketika peserta lelang telah diumumkan sebagai pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan sesuai isi kontrak yang telah ditandatangani; (*vide* Pasal 3 ayat 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam);

Bahwa Penggugat bukanlah pemenang lelang sehingga tidak terikat kontrak dengan Tergugat dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan;

Bahwa Penggugat dikenakan sanksi *blacklist* oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2014, setelah proses lelang berakhir pada saat diumumkannya pemenang lelang pada tanggal 9 Februari 2012 dan Penggugat tidak terikat kontrak dengan Tergugat karena Penggugat bukan sebagai pemenang lelang, sehingga terbukti Keputusan Tergugat adalah daluwarsa/lewat waktu dan tidak dapat dikenakan atau ditujukan pada Penggugat;

Halaman 16 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 124, Pasal 1, 3 dan 4 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur prosedur daftar hitam atau *blacklist*;

Pasal 1 menyebutkan:

K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I;

Pasal 3:

K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional;

Pasal 4:

Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional;

G. Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan *a quo* setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;

Dengan demikian apa yang telah dilakukan Tergugat merupakan tindakan sangat subjektif bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha negara yang bersifat sewenang-wenang;

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijkbestuur*) yang meliputi antara lain:



A. Asas Kepastian Hukum:

Bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam secara tegas telah mengatur waktu/proses dikenakannya sanksi daftar hitam, yaitu:

Pada saat proses pemilihan atau lelang sedang berjalan, baik dalam tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga (*vide* Pasal 3 ayat 1) dan pada saat telah terikat kontrak, yaitu ketika salah satu peserta lelang telah diumumkan sebagai pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan sesuai isi kontrak yang telah ditandatangani (*vide* Pasal 3 ayat 2);

Penggugat sendiri dikenakan sanksi *blacklist* tidak pada tahap kedua proses tersebut, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menyalahi aturan;

B. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Asa tertib penyelenggaraan Negara tidak dindahkan Tergugat, dimana amat jelas Tergugat tidak melakukan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan;

C. Asas Keterbukaan.

Asas ini menghendaki keterbukaan dalam bertindak;

Tergugat dalam tindakannya sama sekali tidak melalui tahapan-tahapan yang seharusnya dan telah diatur dalam peraturan yang berlaku;

Bahwa Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam menyebutkan:

“Tahapan sanksi daftar hitam adalah sebagai berikut:

- a. Pengusulan;
- b. Penetapan;
- c. Pengiriman, dan;
- d. Pengumuman;

Adapun tahapan sanksi daftar hitam tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 7 Tentang Pengusulan,



Pasal 8 Tentang Penetapan, Pasal 9 Tentang Pengiriman dan
Pasal 10 Tentang Pengumuman;

D. Asas Profesionalitas ;

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa keputusan Tergugat jauh dari profesionalitas karena dibuat
secara sewenang-wenang dan tidak mengindahkan peraturan yang
berlaku berkaitan dengan penjatuhan sanksi *blacklist*, sehingga
Tergugat dapat dikategorikan menyalah gunakan wewenanganya
atau *detournement depouvoir*;

Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan
di atas, dengan tegas menolak keputusan Tergugat karena Penggugat
berkeyakinan keputusan Tergugat memenuhi ketentuan-ketentuan
yang menjadi alasan dibatalkannya keputusan dimaksud sebagaimana
diamatkan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Keputusan Tergugat membawa akibat bagi Penggugat, PT.
Madaco Wijaya termasuk pengurus tidak diperkenankan mengikuti
pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai
pendukung;

Sanksi daftar hitam atau *blacklist* tersebut bukan hanya membawa
akibat hukum Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan pengadaan
barang/jasa di PT. Kereta Api Indonesia (Persero), tetapi juga tidak
dapat melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
lainnya atau K/L/D/I;

Padahal tahun anggaran 2015 untuk lelang kegiatan pengadaan
barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi lainnya atau K/L/D/I hanya menunggu waktu yang
tidak lama lagi, sehingga bila tidak dimohonkan untuk ditunda
pelaksanaan Surat Keputusan Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30
Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dipastikan baik Penggugat dan seluruh karyawan Penggugat akan kehilangan mata pencahariannya dikarenakan Penggugat atau PT. Madaco Wijaya berhenti beraktifitas;

Lebih dari itu karena tidak beraktifitas membawa akibat atau potensi yang sangat kuat Penggugat akan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawannya;

Hal ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah menghilangkan hak Penggugat untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan;

Bahwa atas dasar kepentingan yang mendesak ini, yakni kerugian Penggugat yang tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa yang digugat terlanjur dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya;

Atas dasar itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan keputusan Tergugat/objek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Lebih dari itu bahwa tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang terganggu apabila keputusan Tergugat Nomor PL.105/V/7/KA-2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tertanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 20 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan *Executive Vice President* Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, Tergugat merasa perlu terlebih dahulu untuk menyampaikan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut (Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 21 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
5. Bahwa untuk sampai pada apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang bukan Badan Tata Usaha Negara, bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, hingga sampai pada keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan tempat Tergugat bekerja, merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan dan Akta Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. oleh karenanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 mengatur: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur, “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan



dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”;

9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan bahwa pemisahan kekayaan dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
10. Dari ketentuan Pasal tersebut, tampak jelas dengan dipisahkannya dari APBN maka modal/kekayaan negara menjadi “putus” hubungannya dengan APBN, sehingga ketika harta kekayaan itu dimasukkan/disetor kepada BUMN membawa akibat, yaitu peralihan hak milik menjadi kekayaan BUMN. Harta kekayaan tersebut bukan lagi milik Negara;
11. Bahwa karena modal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berasal dari kekayaan yang terpisah dari APBN, dan pengelolaannya didasarkan pada pengelolaan perusahaan yang sehat, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mendasarkan diri pada peraturan korporasi, bukanlah pada peraturan untuk Pemerintah;
12. Bahwa Tergugat sebagai pejabat di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berbentuk BUMN, bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bahwa Tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.DIR/KP.303/I/1412/KA-2012 Tanggal 31 Januari 2012, bukan berdasarkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melainkan berdasarkan kebijakan internal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sendiri dan tidak digaji berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan dari Anggaran Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang terpisah dari Anggaran Negara;
14. Bahwa karena PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mendasarkan dirinya pada peraturan korporasi dan bermaksud untuk menjalankan BUMN sesuai dengan tata kelola perusahaan yang sehat, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan hukum korporasi, atau dalam kata lain tindakan tersebut adalah tindakan hukum perdata;



15. Bahwa karena tindakan BUMN merupakan tindakan hukum perdata, maka segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum Korporasi atau Perdata adalah juga surat keputusan yang bersifat Perdata;
16. Sebagai perbandingan kami kutip Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 07/G/2013/PTUN.BJM sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa dari seluruh Uraian Pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam melaksanakan Pengadaan Jasa Kontraktor Pengerjaan pembangunan perluasan gedung kantor Bank BTN kantor cabang Banjarmasin adalah tindakan yang didasarkan pada tindakan-tindakan hukum korporasi atau dalam kata lain, tindakan hukum tersebut adalah tindakan hukum perdata, sehingga segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum Korporasi atau Perdata adalah juga surat keputusan yang bersifat Perdata";
17. Bahwa karena pengelolaan Badan Usaha Milik Negara tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum korporasi dan karenanya merupakan tindakan hukum perdata, maka segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum korporasi adalah surat keputusan yang bersifat perdata, dan karenanya tidaklah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian layaklah apabila yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri;
18. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak termasuk Badan Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dalam transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 73/G/2014/ PTUN.BDG. tanggal 06 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat (*Executive Vice President Logistic* PT. Kereta API Indonesia (PERSERO)) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, berupa: Surat Keputusan *Executive Vice President* Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal: *Blacklist* PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dengan segala tindak administrasi lanjutannya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan *Executive Vice President* Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal: *Blacklist* PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan *Executive Vice President* Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal: *Blacklist* PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 87/B/2015/PT.TUN-JKT., tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 14 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.214/VII/7/KA-2015 tanggal 24 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/G/2014/PTUN-BDG. jo Nomor 87/G/2015/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 05 Agustus 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Agustus 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan

Halaman 25 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. **JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TERTIB BERACARA ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 87/B/2015/PT.TUN-JKT. tertanggal 25 Juni 2015 yang menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan dari pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 alinea 4 Putusan PT.TUN Jakarta *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 73/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, untuk itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 73/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 yang dimohonkan banding harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum”;

Selain itu, dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak memberikan pertimbangan apapun terkait eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 26 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara 73/G/2014/PTUN.BDG, karena objek sengketa dalam perkara tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan Perbuatan Hukum Perdata sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Padahal sebagai *Judex Facti*, seharusnya memeriksa dan mempertimbangkan semua hal terkait proses yang berjalan di persidangan termasuk mempertimbangkan semua keberatan atau eksepsi apalagi menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara 73/G/2014/PTUN.BDG tersebut yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa memberikan alasan hukum sebagai dasar pertimbangan jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengharuskan bahwa sebuah putusan tata usaha negara harus memberikan alasan hukum yang jadi pertimbangan;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat tergugat asli”.

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”.

Halaman 27 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 87/B/2015/PT.TUN JKT tertanggal 25 Juni 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan perkara Nomor 73/G/2014/PTUN.BDG tertanggal 6 Januari 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NOMOR 73/G/2014/PTUN.BDG.

Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 53-54 alinea 3 PT.TUN Jakarta yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan:

“Menimbang,oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya”.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara nomor 73/G/2014/PTUN-BDG antara PT. Madaco Wijaya melawan *Executive Vice President* Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan menurut hukum, sebab:

a. Objek Sengketa Bukan Dikeluarkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam pertimbangannya halaman 53 alinea 2, *Judex Facti* tingkat pertama menyatakan:

“Menimbang,.....oleh karenanya dalam perkara *a quo*, *Executive Vice President* Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mewakili PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) dalam menerbitkan *blacklist* terhadap Penggugat sebagai penyedia barang dan jasa”.

Halaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan hukum di atas dapat diketahui bahwa *Judex Facti* tingkat pertama menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai dasar hukum untuk menentukan *Executive Vice Presiden Logistic* PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selanjutnya disebut EVP Logistik PT. KAI, sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mewakili PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menerbitkan *blacklist* sebagai penyedia barang/jasa;

Menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 untuk menentukan bahwa EVP Logistik PT. KAI adalah Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa *Judex Facti* telah salah memahami ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan mempersamakan EVP Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, padahal jelas EVP Logistik PT. KAI bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, karena pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai EVP Logistik PT. KAI merupakan berdasarkan Keputusan Direksi PT. KAI Nomor KEP.DIR/KP.303/I/1412/KA-2012 tanggal 31 Januari 2012 dengan menggunakan mekanisme dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* BUMN sebagai Perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bukan berdasarkan Undang-Undang Pokok Kepegawaian atau Keputusan Badan Kepegawaian Nasional sebagaimana lazimnya pengangkatan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan instansi atau lembaga pemerintahan;

Seandainya pun, *Judex Facti* berpendapat bahwa EVP Logistik PT. KAI adalah Pejabat Tata Usaha Negara *quod non*, maka ada 2 elemen penting lainnya yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai badan Tata Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi:



“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Dari pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 elemen penting untuk bisa dikualifikasi sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu:

- 1) Melaksanakan urusan pemerintahan;
- 2) Berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan:

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 8 di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan badan/pejabat tata usaha negara adalah keseluruhan aparat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan;

Bahwa tentang pengertian “urusan pemerintahan” di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 3 menyebutkan:

3. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.



(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Menteriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya;
- 2) Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Menteri (Kementrian)/Pejabat setingkat Menteri (lembaga/departemen/instansi) dan seluruh perangkat dibawahnya;

Dari uraian di atas, jelas dan nyata bahwa tindakan *EVP* Logistik PT. KAI menerbitkan objek sengketa perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya sebagai rekanan PT. KAI adalah sama sekali bukan dalam konteks urusan pemerintahan atau tindakan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi murni merupakan tindakan korporasi menjalan kegiatan dan interaksinya dengan perusahaan lainnya dalam kerangka hubungan bisnis seperti lazimnya sebuah perseroan dengan menggunakan prinsip-prinsip perseroan terbatas seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan:

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas”.

Selain itu, untuk memperkuat argumentasinya, *Judex Facti* mempergunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/-XI/



2013 Tanggal 18 September 2014 sebagaimana disebutkan dalam halaman hal 52 alinea 1. Padahal menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan pertimbangan hukum putusan tersebut dalam perkara *a quo*, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan pengujian tentang pengujian Pasal 2 huruf (g) dan (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimohonkan oleh Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Hal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) meskipun sebagian modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, karena ketika hal itu sudah dimasukkan sebagai modal, maka kekayaan negara tersebut telah menjadi kekayaan perseroan bukan sebagai kekayaan negara lagi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah Pemohon Kasasi sebutkan sebelumnya dan diperkuat dengan fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, tanggal 16 Agustus 2006 yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada prinsip-prinsip pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”;

Berdasarkan uraian di atas, jelas keuangan BUMN *in casu* PT. KAI bukanlah termasuk Keuangan Negara, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/-XI/2013 tanggal 18 September 2014 berkaitan dengan pengujian Pasal 2 huruf (g) dan (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak mengikat dan tidak bisa diterapkan dalam perkara *a quo*;

- b. Tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa merupakan Perbuatan Hukum Perdata.

Bahwa didalam pertimbangannya, halaman 50-51 alinea 5 *Judex Facti* jelas menyebutkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan Eksepsi, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa *a quo* termasuk perbuatan hukum perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Walaupun dalam pertimbangannya, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan apapun mengenai perbuatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan hukum perdata, Pemohon Kasasi tetap mengajukan alasan-alasan yuridis mengenai hal ini sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengeluarkan objek sengketa perihal *Blacklist* PT. Madaco Wijaya sebagai Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi merupakan Perbuatan Hukum Perdata yang dilakukan PT. KAI sebagai perseroan terbatas dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan pada umumnya dengan perusahaan lainnya *in casu* PT. Madaco Wijaya;

Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 447K/TUN/2000 yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Kewenangan Negara harus pula dengan melihat pada materi persoalan yang diminta diselesaikan atau diputus oleh Badan Peradilan. Jika Persoalan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut persoalan-persoalan tentang aspek-aspek keperdataan, seperti peralihan piutang (*cessie*) atau keberatan/ketidakcocokan jumlah hutang yang ditagihkan atau harus dibayar, pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan, dan sebagainya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang demikian tidaklah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dan lebih bersifat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 UUPTUN”.

Dalam yurisprudensi di atas, jelas dan nyata bahwa pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (a) UUPTUN;

Lebih jelasnya dapat diuraikan bahwa hal ini dikarenakan kedudukan Termohon Kasasi yang merupakan Peserta lelang telah bersedia untuk



ikut serta dalam proses lelang tersebut dengan mengikatkan diri menjadi peserta lelang dan menyetujui untuk mengikuti proses lelang dengan tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dimana hal itu telah memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yaitu sebagai berikut:

1. Cakap, dalam hal ini Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah cakap dalam membuat perjanjian;
2. Sepakat, Termohon Kasasi telah menjadi peserta lelang dan telah menerima derta menyetujui penawaran Pemohon Kasasi untuk mengikuti kegiatan lelang di PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan ketentuan yang berlaku pada PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - a. Suatu Hal Tertentu, Pelelangan pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan.
3. Suatu sebab yang halal, lelang pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan merupakan suatu sebab yang halal.

Apabila yurisprudensi di atas dikaitkan dengan perkara *a quo*, jelas dan terang bahwa tindakan Pemohon Kasasi menerbitkan objek sengketa yang berisi tentang *Blacklist* PT. Madaco Wijaya selaku rekanan PT. KAI dapat dikualifikasi sebagai pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan, sebab dengan adanya objek sengketa yang berisi *blacklist* tersebut otomatis PT. KAI telah memutus hubungan kerja PT. Madaco Wijaya sebagai rekanan PT. KAI sehingga selanjutnya tidak bisa mengikuti proses pelelangan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh PT. KAI;

Berdasarkan uraian yuridis di atas, jelas dan terang bahwa tindakan Pemohon Kasasi mengeluarkan objek sengketa merupakan Perbuatan Hukum Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) UUPTUN, oleh karenanya tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UUPTUN, oleh karenanya secara yuridis, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 73/G/2014/PTUN.BDG;



DALAM POKOK PERKARA:

1. *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO.

- a. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Tidak Tunduk Terhadap Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Dalam pertimbangannya halaman 58, Majelis Hakim PTUN Bandung menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat penetapan blacklist yang dilakukan BUMN (dalam hal ini PT. KAI (Persero) terhadap penyedia barang dan atau jasa diperbolehkan aturannya dibuat tersendiri meskipun dengan alasan bahwa dana yang digunakan bukan dari APBN, namun dalam pembuatannya tetap harus mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Peraturan dimaksud berlaku juga bagi BUMN yaitu didasarkan pada Pasal 2 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 (*vide* bukti pasal P-15A, B, C) yang menyatakan: Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang terlibat dalam: b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD”;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. KAI dalam membuat peraturan tentang penetapan blacklist harus mengacu dan tunduk pada Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011, karena berdasarkan pasal 2 huruf b, Perka Nomor 7 Tahun 2011 tersebut berlaku bagi BUMN *in casu* PT. KAI;

Terhadap pertimbangan hukum di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah salah dalam menerapkan hukum ketentuan pasal 2 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011;

Bahwa Pasal 2 huruf b Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 secara limitatif hanya berlaku terhadap BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Pasal 2 Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 berbunyi:

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang terlibat dalam:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;

Bila dicermati Pasal 2 huruf b di atas, jelas menentukan ruang lingkup berlakunya Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 yaitu hanya berlaku terhadap BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Artinya untuk dapat menentukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh BUMN harus tunduk pada Perka tersebut, maka harus ditentukan terlebih dulu, apakah kegiatan tersebut pembiayaannya dibebankan kepada APBN atau tidak. Jika kegiatan BUMN pembiayaannya dibebankan kepada APBN, maka dalam proses pelaksanaannya, kegiatan tersebut harus tunduk dan mengacu kepada Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011, akan tetapi sebaliknya, jika kegiatan suatu BUMN pembiayaannya tidak dibebankan kepada APBN, maka secara hukum, tidak ada kewajiban hukum pelaksanaannya tunduk dan mengacu kepada Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011;

Dalam konteks ini, pertimbangan *Judex Facti* di atas yang menyatakan bahwa PT. KAI (Persero) sebagai BUMN harus berpedoman pada Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 jelas-jelas merupakan kesalahan dalam menerapkan pasal 2 huruf b perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011, karena tidak semua kegiatan BUMN pembiayaannya dibebankan kepada APBN, sehingga tidak semua kegiatan BUMN *in casu* PT. KAI harus tunduk pada Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011;

Bahwa pembiayaan kegiatan suatu BUMN dapat disebut dibiayai oleh APBN, apabila dalam kegiatan tersebut dinyakan secara tegas dan jelas

Halaman 36 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu APBN tahun tertentu. Dalam praktiknya, semua pembiayaan kegiatan yang dilakukan BUMN dalam tahun tertentu tidak harus berasal dari APBN, akan tetapi dapat berasal dari dana internal perusahaan itu sendiri;

Hal ini diperkuat dengan fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, tanggal 16 Agustus 2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN/APBD; pembinaannya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;

Dengan demikian, keharusan suatu BUMN untuk tunduk kepada Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011, maka harus dilihat karakteristik status hukum sumber pembiayaannya. Jika pembiayaan kegiatan BUMN berasal dari APBN menggunakan Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011, akan tetapi jika pembiayaan kegiatan tersebut berasal dari BUMN secara otonom maka menggunakan peraturan menteri;

Masuknya dana pemerintah ke PT. KAI seluruhnya dengan melalui mekanisme Penyetoran modal, sehingga secara absolut menjadi dana perusahaan atau keuangan perusahaan, oleh karenanya maka pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh PT. KAI sama sekali bukan pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber langsung dari APBN;

Misalkan dalam perkara *a quo*, kegiatan pengadaan pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan tidak dibiayai dari APBN melainkan dibiayai oleh sumber keuangan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Sebagaimana disampaikan dalam bukti T-18, secara jelas bahwa itu berasal dari Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sendiri. Dan ditemukan fakta bahwa selama persidangan, tidak ada satupun data atau dokumen yang dapat membuktikan bahwa kegiatan PT. KAI (Persero) tersebut pembiayaannya berasal dari APBN; Berdasarkan uraian di atas, jelas kegiatan pengadaan sinyal telekomunikasi oleh PT. KAI tidak tunduk pada Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 karena pembiayaan dari kegiatan pengadaan tersebut bukan berasal dari APBN melainkan berasal dari dana internal PT. KAI (Persero) itu sendiri;

Halaman 37 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai sebuah pembanding, kami sampaikan pula contoh pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang bersumber langsung dari APBN, yaitu misalnya pada pengadaan barang dan jasa Gardu Induk Jawa Bali dan Nusa Tenggara tahun 2011–2013 yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) (yang saat ini sedang ramai diberitakan). Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dilakukan secara langsung dari APBN, dimana direktur utama PT. PLN bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Sedangkan dalam pengadaan barang dan jasa PT. KAI (Persero) dalam perkara *a quo*, Direktur Utama PT. KAI (Persero) sama sekali bukan bertindak selaku kuasa pengguna anggaran;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa tidak ada satupun kewajiban PT. KAI (Persero) untuk tunduk pada peraturan LKPP terkait dengan pengadaan barang dan jasa, karena secara jelas sudah disebutkan batasan-batasan dalam peraturan LKPP itu sendiri mengenai siapa saja yang harus tunduk oleh peraturan LKPP;

Bahkan pengadaan barang dan jasa tersebut tidak tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa:

(2) Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri”.

Pada tahun 2007, Meneg BUMN menerbitkan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor S-298/S.MBU/2007, guna menjawab keraguan apakah BUMN harus tunduk pada Keputusan Presiden mengenai peraturan pengadaan barang dan jasa. Dan disebutkan dalam Surat Edaran tersebut pada intinya penyediaan barang dan jasa BUMN tidak terikat dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 53 alinea 3, *Judex Facti* menyatakan:



“Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah mengenai pengujian keabsahan baik dari segi prosedural maupun substansial terhadap pengenaan *blacklist* yang ditujukan kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, bukan mengenai penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa dalam hal pekerjaan sinyal telekomunikasi dari stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan.....maupun mengenai pelaksanaan perjanjian kerja antara Penggugat dan PT. KAI (Persero)”;

Berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* mengakui bahwa penerbitan objek sengketa perihal *blacklist* PT. Madaco Wijaya sebagai rekanan PT. KAI bukan berkaitan dengan penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 58 yang menyatakan bahwa PT. KAI harus mengacu kepada Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 dalam hal *blacklist* PT. Madaco sebagai rekanan PT. KAI adalah salah dan tidak berdasar, karena jelas dan terang ruang lingkup berlakunya Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf b adalah sebatas kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;

Sedangkan dalam pertimbangannya, jelas dan terang *Judex Facti* menyatakan bahwa *Blacklist* PT. Madaco sebagai rekanan PT. KAI bukan mengenai penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa. Oleh karena itu, tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa perihal *blacklist* PT. Madaco Wijaya selaku rekanan PT. KAI seharusnya tidak merujuk pada Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011;

- b. **JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN PASAL 3 AYAT (1) JO. PASAL 4 AYAT (6), PASAL 9 DAN 10 PERKA LKPP NOMOR 7 TAHUN 2011 DALAM PERKARA A QUO.**

Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diambil alih Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, halaman 60 alinea 3 menyatakan:



“Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi cacat administrasi yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu secara substansi bahwa penerapan sanksi blacklist selamanya (sebagaimana termuat dalam angka 3 pada objek sengketa *a quo*) telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 4 ayat (6) peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011. Selain itu secara prosedural bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan Tergugat ataupun dalam hal ini Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran PT. KAI (Persero) tidak pernah mengirimkan laporan kepada LKPP perihal penetapan *blacklist* yang dibuat untuk Penggugat, yang untuk lebih lanjut diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional sehingga telah melanggar pasal 9 dan Pasal 10 peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 (*vide* bukti P-15 A,B,C);

Dari pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah cacat administrasi karena bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam;
- 2) Tindakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Cacat Prosedural karena melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011. Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tidak dapat diterapkan pada perkara *a quo*, maka alasan hukum atau dasar hukum yaitu pasal 3 ayat (1), 4 ayat (6), 9, dan 10 Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* cacat administratif dan prosedural.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan, karena pada hakikatnya sengketa *a quo* adalah berhubungan erat dengan pengadaan barang dan jasa yang masuk dalam ranah hukum perdata, dan dalam persidangan tidak terbukti pula bahwa asal anggaran pengadaan barang dan jasa *a quo* baik seluruh atau sebagiannya dari SBPN/ABPD, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf b Perkara LKPP Nomor 7 Tahun 2011 ketentuan dalam Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tidak dapat diterapkan;
- Bahwa tentang penundaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena putusan kasasi belum berkekuatan hukum tetap dan harus segera dilaksanakan secara "Erga Omnes";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 73/G/2014/PTUN.BDG., tanggal 06 Januari 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 73/G/2014/PTUN.BDG., tanggal 06 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum. dan Is Sudaryono, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Yosran, SH., M.Hum.

Ttd./ Is Sudaryono, SH., MH

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Halaman 42 dari 43 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754